

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional Indonesia merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kemakmuran bangsa serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat Indonesia secara merata. Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan nasional tersebut dibutuhkan waktu yang tidak sedikit dan dana yang besar juga terjamin ketersediaannya serta peran serta masyarakat dalam mendukung program pembangunan nasional tersebut sehingga tercipta suatu kemandirian bangsa. Untuk mewujudkannya pemerintah telah melakukan usaha-usaha yang dapat menunjang kemandirian yang salah satunya dengan menggali sumber penerimaan negara berupa pajak.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara selain sumber penerimaan dari migas dan non migas. Sebagai sumber utama penerimaan negara maka pajak dapat digunakan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan tujuan utama dari pembangunan nasional. Untuk bisa tercapainya itu semua, pajak harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar kestabilan keuangan negara tetap terjaga.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan. Langkah-langkah dan kebijakan yang telah dilakukan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya dari penerimaan pajak sebagai sumber utamanya. Langkah tersebut berbentuk

perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan, program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, mereformasi struktur dan administrasi perpajakan dan yang terbaru adalah kebijakan *sunset policy*. Upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan upaya yang perlu terus dikembangkan.

Sejak reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assesment System*. *Self Assesment System* ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk aktif menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak tertanggungnya. Tujuan pemerintah menerapkan *self assesment system* sebagai sistem pemungutan pajak, adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi ada juga wajib pajak yang malah memanfaatkannya, karena dari proses menghitung, menyetor dan melapor dilakukan sendiri memberikan kesempatan untuk dapat memanipulasi jumlah pajak tertanggungnya. Selain itu, kesalahan dalam menghitung besarnya pajak terutang ataupun kesalahan dalam menggunakan peraturan perpajakan sering terjadi karena sering kali mengalami perubahan.

Selain itu upaya pemerintah adalah dengan melakukan reformasi perpajakan yang ditandai dengan penggunaan sistem modern pada kantor-kantor pelayanan pajak (www.pajak.go.id) meliputi: Reformasi struktur organisasi DJP, Reformasi proses bisnis dan Reformasi manajemen Sumber Daya Manusia.

Salah satu upaya pemerintah yang dilakukan baru-baru ini adalah reformasi perpajakan diantaranya yaitu reformasi pada struktur organisasi

Direktorat Jenderal Pajak dengan menambahkan fungsi baru *Account Representative* (AR) dan menggabungkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) menjadi satu kantor yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perubahan tersebut pada dasarnya dilakukan agar pelayanan terhadap wajib pajak menjadi lebih efisien.

Pada dasarnya program reformasi perpajakan adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini sehingga akan muncul kepercayaan antara wajib pajak dengan fiskus. Pada pelaksanaannya, strategi yang digunakan oleh DJP adalah peningkatan pelayanan dan pengawasan yang efektif kepada wajib pajak untuk mencapai sasaran yaitu peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Reformasi perpajakan yang telah dilakukan sekarang ini salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan pelaksanaan *self assessment* setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya berdasarkan kesadaran masing-masing wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, pelaksanaan *self assessment* yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya harus diimbangi dengan pengawasan yang optimal dan tepat sasaran khususnya wajib pajak badan yang memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui atau menguji kepatuhan wajib pajak melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku, disamping tugas-tugas lainnya. Pengawasan dilakukan agar wajib pajak tidak melakukan tindakan penyimpangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan banyaknya pemberitaan mengenai kasus penyimpangan perpajakan yang terjadi diduga akan mempengaruhi penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tetapi hal ini tak berpengaruh secara langsung, wajib pajak tetap melaporkan SPT-nya. Gencarnya pengawasan dan sosialisasi di seluruh kantor Ditjen Pajak di Indonesia juga ikut mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut dari OECD (2004) bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan Wajib Pajak Badan terhadap kewajiban perhitungan dan penyampaian SPT, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi berhubungan secara langsung dengan beban keuangan yang akan dikeluarkan oleh Wajib Pajak Badan dalam penyelesaian kewajibannya. Sedangkan faktor non-ekonomi berhubungan pada perilaku Wajib Pajak, dimana setiap individu memiliki perilaku yang berbeda sesuai dengan latar belakang, tingkat pendidikan serta kepribadian memiliki kesempatan untuk bisa menghindari kewajibannya, maka Wajib Pajak akan mengambil peluang tersebut demi mendukung faktor ekonomi yang melatarbelakanginya.

Meningkatnya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Karees muncul setelah diketahui adanya fenomena meningkatnya kesadaran wajib pajak

yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berdampak pada meningkatnya pelaporan SPT Masa Pertambahan Nilai. Berikut ini adalah fenomena khusus yang berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPN yaitu data mengenai SPT masuk SPT Masa PPN tahun 2008 s/d 2009 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Tabel 1.1
Penyampaian SPT Masa PPN
Di KPP Pratama Bandung Karees

Triwulan	Tahun	
	2009	2010
Triwulan I	7.821	8.335
Triwulan II	8.109	8.806
Triwulan III	8.044	8.529
Triwulan IV	8.209	8.792
Jumlah	32.183	34.462

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees, data diolah

Data di atas merupakan data pelaporan SPT Masa PPN per triwulan tahun 2009 dan 2010. Jika dilihat setiap triwulannya mengalami peningkatan penyampaian dan mengalami penurunan pada triwulan III Tahun 2009 dan 2010. Namun jika dilihat perbandingan pertriwulan pada 2009-2010 terus mengalami peningkatan. Dari data tersebut, terlihat bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak terus terjadi yang mana kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak secara sukarela mau melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk membayar dan melaporkan pajaknya yang terutang dalam SPT tersebut.

Namun dari sekian banyak pelaporan SPT Masa PPN tersebut di atas, terdapat beberapa kasus penyampaian SPT Masa PPN yang dilaporkan tidak tepat

waktu. Sehingga terdapat indikasi ketidakpatuhan PKP dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.2
Data Pelaporan SPT Tidak Tepat Waktu
KPP Pratama Bandung Karees
Tahun 2009-2010

Triwulan	2009		2010	
	Dilaporkan	Tidak Tepat Waktu	Dilaporkan	Tidak Tepat Waktu
I	7.821	678	8.335	699
II	8.109	525	8.806	525
III	8.044	517	8.529	496
IV	8.209	521	8.792	544
Jumlah	32.183	2.241	34.462	2.264
Persentase	6,96%		6,57%	

Sumber: KPP Pratama Bandung Karees, data diolah

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa pada KPP Pratama Bandung Karees masih terdapat PKP yang menyampaikan SPT tidak tepat pada waktunya. Secara keseluruhan SPT Masa PPN yang disampaikan tidak tepat waktu pada tahun 2010 meningkat dibanding tahun 2009 namun persentasenya menurun. Keterlambatan terbesar terjadi pada Triwulan I tahun 2010 sebanyak 699 kasus. Dari fenomena di atas dapat dilihat bahwa masih terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Salah satu bentuk dari reformasi perpajakan adalah dengan menambahkan satu fungsi baru yaitu pembentukan fungsi *Account Representative* pada seksi Pengawasan dan Konsultasi di setiap KPP yang menggunakan sistem organisasi modern. Dalam KMK Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern, disebutkan bahwa tugas dari *Account Representative* adalah untuk

mengawasi kepatuhan wajib pajak. Dengan tugas tersebut maka AR memiliki fungsi sebagai petugas yang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar fenomena yang dijabarkan di atas, maka dapat ditarik suatu pemikiran bahwa dengan pengawasan yang dilakukan oleh AR secara efektif akan dapat mempengaruhi kepatuhan PKP yang menjadi tanggung jawabnya.

Tabel 1.3
Matriks Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan peneliti
1	OECD	2004	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan sanksi hukum dapat meningkatkan kepatuhan apabila telah dilakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak. • Suatu pendekatan yang efektif untuk mengelola dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan manajemen resiko yang mana salah satunya secara terus menerus melakukan pengawasan dalam konteks kegiatan wajib pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian menggunakan pendekatan manajemen resiko sebagai dasar penelitian, sedangkan peneliti menggunakan fungsi pengawasan sebagai dasar penelitian • Lingkup penelitian sangat luas • Objek penelitiannya mencakup negara-negara, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terbatas pada satu KPP
2	Fany Yulinda	2010	Pengawasan yang dilakukan oleh <i>Account Representative</i> memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian lebih umum mencakup seluruh jenis pajak, sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis pajak PPN • Yang menjadi responden adalah 100 WP besar saja, sedangkan penulis menggunakan PKP • Objek penelitian di KPP Pratama Cibitung
3	Isabel Maria B.F. Ximenes	2010	Kinerja <i>Account Representative</i> memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Yang di ukur adalah kinerja, sedangkan peneliti mengambil satu fungsi dari AR yaitu fungsi pengawasannya • Kepatuhan yang diukur hanya kepatuhan formalnya saja, sedangkan peneliti mencakup kepatuhan materilnya • Respondennya adalah AR, sedangkan penulis adalah PKP

Penelitian tentang pentingnya pengawasan pajak pernah dilakukan oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, 2004) terhadap peningkatan kepatuhan pajak berdasarkan catatan dari otoritas pendapatan di Australia, Austria, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Hasilnya penegakan sanksi hukum dapat meningkatkan kepatuhan apabila telah dilakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak. Suatu pendekatan yang efektif untuk mengelola dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan manajemen resiko yang mana secara terus menerus melakukan pengawasan dalam konteks kegiatan wajib pajak. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan manajemen resiko pada pengukurannya, sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan fungsi pengawasannya.

Sedangkan penelitian mengenai pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* pernah dilakukan oleh Fany Yulinda (2010) terhadap kepatuhan 100 wajib pajak badan di KPP Pratama Cibitung. Hasilnya pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* memiliki pengaruh yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel terikatnya yang mana pada penelitian sebelumnya mencakup kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan untuk semua jenis pajak. Sedangkan pada penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak dengan kriteria sebagai Pengusaha

Kena Pajak (PKP) yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penelitian juga dilakukan oleh Isabel Maria B.F Ximenes (2010) yang menguji pengaruh kinerja *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP di wilayah Bandung yang memberikan kesimpulan bahwa Kinerja *Account Representative* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan formal wajib pajak. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan kinerja sebagai variabel bebas sehingga penelitian menjadi sangat luas. Selain itu kepatuhan yang digunakan sebagai variabel terikatnya hanya menguji kepatuhan formalnya. Sedangkan dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah fungsi pengawasannya karena merupakan tugas utama dari *Account Representative* dan kepatuhan yang digunakan adalah kepatuhan secara formal dan materialnya sehingga lebih menggambarkan kepatuhan kewajiban perpajakan secara penuh.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan PPN”.

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Karees.

2. Bagaimanakah tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPN di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Bagaimanakah pengaruh fungsi pengawasan *Account Representative* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPN.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* serta kepatuhan PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPN yang menjadi tanggung jawabnya serta pengaruh antara fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* dengan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPN di KPP Pratama Bandung Karees.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPN di KPP Pratama Bandung Karees.
3. Mengetahui pengaruh fungsi pengawasan *Account Representative* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan PPN.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis:

1. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan sebagai aplikasi dari ilmu yang didapat dalam perkuliahan maupun literatur yang dipelajari di luar perkuliahan serta praktek pengawasan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Bagi KPP, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi KPP serta memberikan gambaran pengaruh pengawasan yang dilakukan oleh *Account Representative* terhadap kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. serta sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja.
3. Bagi Pihak Lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi khususnya pada bidang perpajakan.